

Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata yang Adil dan Prosedural: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Meyti Agnesta Sembiring¹, Wahyu Fahmi Rizaldy²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka.

²Prodi Hukum Universitas Teknologi Surabaya

Email: meyagnestasembiring@gmail.com¹, wahyufahmirizaldi@utssurabaya.ac.id².

Abstrak

Eksekusi riil putusan perkara perdata merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang berperkara. Namun, praktik eksekusi riil sering menimbulkan persoalan keadilan dan proseduralitas, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis serta menawarkan alternatif pemikiran mengenai pelaksanaan eksekusi riil putusan perkara perdata yang adil dan sesuai prosedur, dengan menempatkan prinsip hak asasi manusia sebagai perspektif utama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), agar tidak hanya menganalisis permasalahan yang ada tetapi juga merumuskan solusi normatif mengenai apa yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi riil yang sesuai prosedur menuntut kepatuhan terhadap hukum acara perdata sekaligus memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi perspektif hak asasi manusia dalam eksekusi riil perkara perdata merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata-kata kunci : Eksekusi Riil; Hak Asasi Manusia; Keadilan; Kepastian Hukum; Putusan Perkara Perdata.

Abstract

The actual enforcement of civil court decisions is an important instrument in ensuring legal certainty and protecting the rights of the parties involved in a case. However, the practice of actual enforcement often raises issues of fairness and proceduralism, especially when linked to the principle of human rights. This article aims to analyse and offer alternative ideas regarding the fair and procedurally appropriate enforcement of civil court decisions, with human rights principles as the main perspective. This study uses a normative legal method, with two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach, in order to not only analyse existing problems but also formulate normative solutions regarding what should be implemented. The results of this study indicate that procedural enforcement requires compliance with civil procedural law while also taking into account the values of justice and humanity. This article emphasises that integrating a human

rights perspective into the enforcement of civil cases is a strategic step towards realising a more humane and just judicial system.

Keywords: Real Execution; Human Rights; Justice; Legal Certainty; Civil Case Decisions

Pendahuluan

Pasal 195 ayat 1 HIR memberikan kewenangan eksekusi hanya pada pengadilan tingkat pertama. Dalam praktik peradilan, ada dua jenis eksekusi yang dikenal: eksekusi riil (nyata) yang mencakup tindakan seperti penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan tindakan lain yang diatur oleh Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 Rbg, dan Pasal 1033 Rv. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan melalui lelang atau executorial verkoop sesuai Pasal 200 HIR dan Pasal 215 Rbg, dengan menjual barang-barang debitur dalam lelang (Utami, 2023)

Eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan hakim yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan amar putusan. Eksekusi riil terhadap putusan perkara perdata merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pihak yang berperkara. Putusan perkara perdata yang bersifat penghukuman dan telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Namun kenyataannya tidak sedikit ditemui bahwa pihak yang dinyatakan kalah dan/atau dihukum untuk melaksanakan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak secara sukarela atau tidak menunjukkan itikad baik untuk itu (Runtu, dkk, 2024).

Oleh karena itu, eksekusi menjadi tahap krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang menang dalam perkara. Pelaksanaan eksekusi riil perkara perdata tidak hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga menyangkut legitimasi sistem peradilan dalam menjamin keadilan substantif. Ketika eksekusi dijalankan, muncul persoalan keadilan dan proseduralitas, terutama jika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia. Di satu sisi, eksekusi harus dilaksanakan sesuai hukum acara perdata untuk menjamin kepastian hukum. Sementara di sisi lain, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam artikelnya, Ahmad menyebutkan bahwa menurut Marzuki, Hak Asasi Manusia memerlukan atau membutuhkan tiga (3) bentuk kewajiban negara yang relatif berbeda dengan hukum pada umumnya, yaitu memerlukan respons penuh (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*), dan perlindungan (*to protect*). Pemenuhan (*to fulfill*) mengharuskan negara mengambil langkah-langkah atau kebijakan hukum dan anggaran agar hak-HAM dan warga negara bisa terpenuhi. Penghormatan (*to*

respect) mengharuskan negara tidak mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang bisa menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi hak-haknya, atau sulit mendapatkan hak-haknya. Perlindungan (*to protect*) mengharuskan negara memastikan bahwa berkejanya aparat negara penegak hukum menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM (Suciani, dkk, 2024)

Kerangka kewajiban negara tersebut sejalan dan tercermin dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28D, 28G, dan 28H. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang menjadikan eksekusi riil sebagai isu penting untuk dikaji lebih mendalam, karena setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek normatif, tetapi harus mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaturan eksekusi riil putusan perkara perdata serta menawarkan alternatif pemikiran mengenai pelaksanaannya yang adil dan sesuai prosedur, dengan menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai landasan utama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan eksekusi riil putusan perkara perdata serta merumuskan solusi normatif mengenai pelaksanaannya yang sesuai prosedur sekaligus memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih humanis serta menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur eksekusi riil putusan perkara perdata, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk memahami konsep keadilan, proseduralitas, dan hak asasi manusia dalam konteks eksekusi riil.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur eksekusi riil putusan perkara perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR/RBg, serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum

yang membahas eksekusi riil, keadilan prosedural, dan hak asasi manusia.

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan konsep keadilan prosedural dan prinsip hak asasi manusia. Hasil analisis disusun dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan solusi normatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Bagaimana pengaturan eksekusi riil putusan perkara perdata yang adil dan prosedural menurut hukum acara perdata di Indonesia

Dalam bukunya, Sunandar menyebutkan bahwa menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.

Jika dibandingkan dengan hukum acara perdata yang berlaku dulu bagi golongan Eropa, yakni Reglement of de Rechtsvordering, dijumpai pasal yang mengatur eksekusi riil, dirumuskan dalam Pasal 1033 RV, yang bunyinya dapat disadur: "Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang tidak bergerak (onroerend goed), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan ini meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum." (Harahap, 2023)

Dan sebagai tahapan akhir dalam proses beracara, eksekusi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tata tertib hukum acara perdata dalam HIR dan RBg. Kedua peraturan tersebut memaknai eksekusi sebagai pelaksanaan putusan (tenuitvoer legging van vonnissen), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR dan Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. (Sunandar, 2021)

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan memiliki mekanisme yang berbeda sesuai dengan jenis perkara. Untuk perkara pidana, eksekusi putusan dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana kewenangan negara dalam bidang penuntutan. Sementara itu, dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara aparat penegak hukum sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Lebih lanjut, undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Artinya, eksekusi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus

menjunjung tinggi prinsip keadilan serta menghormati hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menegaskan pentingnya peran Ketua Pengadilan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap setiap eksekusi putusan, sehingga proses pelaksanaan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksekusi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, norma ini memberikan landasan bahwa eksekusi putusan pengadilan tidak boleh dilepaskan dari kontrol institusional, agar tetap berada dalam koridor hukum dan mencerminkan prinsip keadilan.

Namun, tidak semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan (dieksekusi), hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman) dapat dieksekusi. Sedangkan pelaksanaan putusan yang bersifat *declaratoir* (putusan yang berisi menerangkan atau menyatakan) dan putusan yang bersifat *constitutif* (putusan yang berisi meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum) tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang kalah, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya (*non-executable*). (Khoidin, 2024)

Dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur eksekusi di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, sehingga pelayanan eksekusi dapat berlangsung secara transparan dengan kepastian waktu, prosedur, dan biaya.

Tahap pertama eksekusi riil atas putusan perkara perdata adalah pengajuan permohonan eksekusi. Permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara (Pemohon Eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, baik secara tertulis maupun melalui kuasa dengan surat kuasa khusus. Permohonan harus dilengkapi dengan salinan putusan, pemberitahuan putusan, serta bukti-bukti relevan yang mendukung eksekusi.

Tahap kedua merupakan proses telaah terhadap permohonan eksekusi. Telaah ini dilaksanakan oleh Panitera Muda Perdata atau Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hasil telaah kemudian dituangkan dalam bentuk resume, yang memuat pendapat Panitera serta pendapat Ketua Pengadilan Negeri. Apabila dari hasil telaah tersebut permohonan eksekusi dinyatakan dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan

panjang biaya eksekusi dan Pemohon Eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran.

Tahap ketiga yaitu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ aanmaning, dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan Termohon Eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan. Tujuan utama dari aanmaning adalah mendorong kepatuhan tanpa paksaan, sekaligus membuka ruang bagi tercapainya kesepakatan atau perdamaian antara pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, yang menekankan bahwa dalam setiap perkara perdata, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Dengan demikian, aanmaning bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen normatif yang mencerminkan filosofi hukum perdata: bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara damai dan musyawarah, bukan semata-mata melalui pemaksaan kekuasaan negara.

Tahap keempat, apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu Pemohon Eksekusi dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg). Dalam hal melaksanakan eksekusi riil, maka hari dan tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan. Sebelum melakukan eksekusi, maka terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan.

Tahap kelima, dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak Termohon Eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan (paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi), dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan Pemohon Eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik Termohon Eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya Pemohon Eksekusi. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

- B. Apa saja kendala normatif dan praktis yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi riil putusan perkara perdata

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi riil atas putusan perkara perdata, tidak jarang muncul berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan kepastian hukum. Kendala tersebut dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu kendala normatif dan kendala praktis. Keduanya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap keberhasilan eksekusi riil putusan perkara perdata.

Pertama, kendala normatif. Kendala ini berkaitan dengan aspek hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi riil. Salah satu kendala normatif yang sering muncul adalah adanya perlawanan dari pihak Termohon Eksekusi, baik dalam bentuk partij verzet (perlawanan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap) maupun derden verzet (perlawanan pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan akibat eksekusi).

Partij verzet ini diajukan dengan berbagai alasan, misalnya putusan mempunyai cacat yuridis, obyek yang hendak dieksekusi tidak jelas, dan lain-lain alasan. Dalam banyak kasus seringkali pengajuan partij verzet oleh pihak yang kalah sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur eksekusi. Di samping partij verzet, pihak ketiga dapat pula mengajukan derden verzet. Pihak Termohon Eksekusi meminta kepada pihak ketiga agar mengajukan derden verzet dengan maksud supaya eksekusi dapat dipatahkan. Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh M. Khoidin dalam Hukum Eksekusi Bidang Perdata (2024), menyebutkan bahwa jarang ditemukan derden verzet yang bersih dari persekongkolan. Dari 70 perkara derden verzet hanya satu yang benar-benar murni untuk membela dan mempertahankan hak. Selebihnya merupakan permainan curang yang diatur oleh Termohon Eksekusi dengan pihak ketiga. (Khoidin, 2021)

Selain itu, terdapat kelemahan normatif berupa ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam eksekusi riil. Hukum acara perdata maupun pedoman eksekusi dari Mahkamah Agung RI belum secara eksplisit mengatur standar perlakuan manusiawi, pencegahan kekerasan, maupun perlindungan terhadap kelompok rentan. Akibatnya, pelaksanaan eksekusi sering kali bergantung pada kebijakan dan diskresi pengadilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan.

Meskipun prosedur eksekusi riil telah diatur dalam hukum acara perdata dan dipertegas melalui Pedoman Eksekusi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, kerangka hukum tersebut belum secara rinci mengatur aspek perlindungan HAM. Padahal, dalam UUD 1945 melalui Pasal 28D, 28G, dan 28H menjamin kepastian hukum, perlindungan diri, serta hak atas kepemilikan harta benda. Selain itu, ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlakuan manusiawi, mencegah kekerasan, dan melindungi kelompok rentan dalam setiap tindakan eksekusi paksa.

Kedua, kendala praktis. Kendala ini muncul dalam implementasi eksekusi riil di lapangan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan kondisi masyarakat. Pihak yang kalah dalam perkara perdata sering kali tidak memiliki alternatif tempat tinggal atau usaha setelah eksekusi dilakukan. Situasi ini menimbulkan resistensi yang kuat, karena eksekusi dianggap mengancam keberlangsungan hidup mereka. Resistensi tersebut dapat berkembang menjadi perlawanan fisik, baik dari pihak termohon eksekusi maupun masyarakat sekitar yang bersimpati. Perlawanan fisik ini tidak hanya menghambat pelaksanaan eksekusi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum, sehingga eksekusi riil tidak dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Upaya perlawanan baik secara hukum maupun fisik yang dilakukan oleh Termohon Eksekusi ini dikhawatirkan akan menjadi presenden yang kemudian akan diikuti dan terus dilakukan oleh masyarakat, sehingga akhirnya menjadi budaya hukum yang berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. (Swantoro, 2018)

- C. Bagaimana solusi normatif yang seharusnya diterapkan, termasuk integrasi prinsip hak asasi manusia, agar eksekusi riil putusan perkara perdata berjalan adil, prosedural, dan humanis

Pelaksanaan eksekusi riil atas putusan perkara perdata merupakan ujian nyata bagi wibawa pengadilan dalam menegakkan hukum. Namun, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala normatif maupun praktis yang menghambat efektivitas eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan solusi normatif yang menegaskan kepastian hukum sekaligus mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia agar eksekusi berjalan adil, prosedural, dan humanis. Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia melalui HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) memang telah mengatur mekanisme eksekusi, yang kemudian dipertegas melalui Pedoman Eksekusi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Namun, aturan tersebut belum secara rinci mengatur perlindungan HAM dalam eksekusi, hal ini menimbulkan ruang kosong yang sering kali diisi oleh diskresi pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau pembaruan hukum acara perdata agar mencakup standar perlakuan manusiawi, larangan penggunaan kekerasan berlebihan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Mengingat bahwa eksekusi putusan merupakan bagian dari penegakan hukum, oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum dan keadilan, maka segala rintangan dan hambatan dalam eksekusi putusan harus disingkirkan, apapun risikonya. Dalam menghadapi gugatan perlawanan atau permohonan peninjauan kembali, Ketua Pengadilan Negeri selaku eksekutor putusan tidak harus serta merta menunda eksekusi. Penundaan eksekusi hanya boleh dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat eksepsional dan didasarkan alasan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali pada praktiknya secara kasuistis dapat menunda eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan dikabulkan. (Sunandar, 2021)

Dan Pasal 207 (3) HIR menegaskan bahwa bantahan atau perlawanan tiada dapat menahan orang untuk memulai dan meneruskan dalam menjalankan putusan, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya hal itu ditanggguhkan sampai putusan pengadilan atas gugatan perlawanan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menunda eksekusi jika diajukan perlawanan dan peninjauan kembali harus benar-benar bijak dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. (Khoidin, 2018)

Bismar Siregar, sebagaimana dikutip oleh M. Khoidin dalam Hukum Eksekusi Bidang Perdata (2024), menyebutkan beberapa alasan penolakan atau perlawanan eksekusi secara fisik adalah: (1) karena Termohon Eksekusi belum atau tidak mempunyai tempat tinggal; (2) barang yang hendak dieksekusi berada dalam kekuasaan pihak ketiga atau pihak lain baik karena jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain; (3) putusan pengadilan dinilai tidak adil, atau sedang mengajukan peninjauan kembali atau ada gugatan baru yang diajukan pihak lain. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar menunda eksekusi, karena saluran untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim yang dinilai tidak adil sudah disediakan oleh hukum. (Khoidin, 2018)

Mekanisme perlawanan (*verzet*) perlu diperketat agar tidak dijadikan sarana penyalahgunaan hukum. Oleh karena itu, hakim berkewajiban melakukan penilaian secara cepat, objektif, dan transparan untuk menentukan apakah perlawanan tersebut benar-benar murni atau sekadar hasil persekongkolan yang bertujuan menghambat eksekusi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kepastian hukum dapat tetap terjamin tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Eksekusi riil atas putusan perkara perdata juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, karena selain menjamin kepastian hukum, pelaksanaannya juga menyangkut perlindungan terhadap martabat manusia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri dan rasa aman, serta Pasal 28H ayat (4) menjamin hak atas kepemilikan harta benda. Lebih lanjut, Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mewajibkan negara

menjamin perlakuan manusiawi, mencegah kekerasan, dan melindungi kelompok rentan dalam setiap tindakan eksekusi paksa. Oleh karena itu, aparat pengadilan dan kepolisian yang melaksanakan eksekusi harus dibekali dengan pedoman dan pelatihan khusus agar mengedepankan pendekatan humanis, serta memastikan tahapan eksekusi, jangka waktu dan mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga eksekusi riil dapat berjalan adil, prosedural, dan sesuai prinsip HAM.

CST Kansil, sebagaimana dikutip oleh Nandang Sunandar dalam Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik (2021), menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yakni hanya perlindungan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesamanya dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. (Sunandar, 2021)

Efektivitas eksekusi putusan hakim perdata merupakan salah satu indikator penting dari kualitas peradilan di suatu negara. Meningkatnya efektivitas eksekusi putusan hakim perdata akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Oleh karena itu dalam konteks eksekusi riil putusan perkara perdata, hukum tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pihak yang menang, tetapi juga melindungi martabat dan hak-hak pihak yang kalah (sebagai penjaga keseimbangan). Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil dalam proses peradilan.

Dengan demikian, eksekusi riil tidak hanya menjadi sarana penegakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi wujud komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Integrasi prinsip HAM ke dalam norma eksekusi akan memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan berjalan adil, prosedural, dan humanis, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Simpulan

Eksekusi riil putusan perkara perdata merupakan instrumen penting dalam menegakkan kepastian hukum dan wibawa pengadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya dua jenis kendala utama, yaitu kendala normatif dan kendala praktis. Kendala normatif muncul dari kelemahan regulasi, seperti penyalahgunaan mekanisme *partij verzet* dan *derden verzet*, serta belum adanya pengaturan rinci mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam eksekusi riil. Kendala praktis muncul dari resistensi sosial-ekonomi pihak yang kalah, yang sering kali menimbulkan perlawanan fisik dan konflik sosial di masyarakat.

Aanmaning sebagai tahapan awal eksekusi memiliki tujuan memberikan kesempatan terakhir bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, sekaligus membuka ruang perdamaian sebagaimana semangat Pasal 130 HIR. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi pihak yang menang, tetapi juga pihak yang kalah, dengan tetap menjamin perlakuan manusiawi dan perlindungan hak-hak dasar, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, prosedural, dan humanis.

Dengan demikian, eksekusi riil harus dipahami bukan hanya sebagai tindakan paksa menjalankan putusan, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap prinsip kepastian hukum (Pasal 28D UUD 1945), perlindungan diri dan harta benda (Pasal 28G dan 28H UUD 1945), serta kewajiban internasional berdasarkan ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005).

Daftar Rujukan

- Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar, 'Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions', *Jurnal Konstitusi*, 21 (2024), 392–412 <<https://doi.org/10.31078/jk2133>>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019).
- Harahap, M.Yahya, (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- HIR (Herzien Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Khoidin, M. (2024). *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Mardiana (Ed.). LaksBang Justitia.
- Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Runtu, Geofanny M.C, Deasy Soekromo, and Victor D.D Kasenda, 'Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12 (2024), 1–12
- Strategi, Analisis, Hukum Dalam, Mempercepat Pelaksanaan, Eksekusi Putusan, Hakim Perdata, Alya Rahmah, and others, 'Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata', *Judge : Jurnal Hukum*, 5 (2024), 64–73
- Sunandar, Nandang (2021). *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Nuansa Cendekia.
- Swantoro, Herri (2018). *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simping Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*. Rayyana Komunikasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia, 'Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata', Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16 (2023), 144-51